



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : 28 /KPTS/170/X/2019

TENTANG

PERUBAHAN AGENDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM BULAN OKTOBER 2019
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan keputusan Pimpinan tentang Perubahan Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan Oktober 2019 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

2. Keputusan Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 tanggal 16 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan Oktober 2019 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :

- a. Rapat Konsultasi dan Rapat Paripurna Penjelasan Walikota Batam atas RAPBD beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2020 dijadwalkan pada tanggal **16 Oktober 2019**;
- b. Kunjungan Kerja **Badan Musyawarah DPRD** ke DPRD Kota Surabaya, semula tanggal **15 – 17 Oktober 2019**, diundurkan menjadi tanggal **16 – 18 Oktober 2019** ke DPRD DKI Jakarta;
- c. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas RAPBD beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2020 dijadwalkan pada tanggal **18 Oktober 2019**;
- d. Rapat Paripurna Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota Batam atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2020 dijadwalkan pada tanggal **21 Oktober 2019**;
- e. Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Batam ke DPRD Kota Tangerang dijadwalkan tanggal **21 – 23 Oktober 2019**;
- f. Kunjungan Kerja Komisi II, III dan IV ke Provinsi Kepri, semula tanggal **21 – 22 Oktober 2019**, diundurkan tanggal **24 – 25 Oktober 2019**;

- g. Rapat Konsultasi dan Rapat Paripurna Laporan BAPEMPERDA atas Penyusunan PROPEMPERDA Inisiatif DPRD Kota Batam Tahun 2020, Penetapan Kembali Pansus Pembahasan Ranperda Perkampungan Tua dan Penetapan Kembali Pansus Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016 – 2021, semula tanggal **21 Oktober 2019**, diundurkan tanggal **28 Oktober 2019**;
- h. Kunjungan Kerja **BAPEMPERDA** ke Kementerian ATR/BPN dan Kunjungan Kerja **Badan Kehormatan** ke DPRD Kota Bandung, semula tanggal **23 – 25 Oktober 2019**, diundurkan tanggal **28 – 30 Oktober 2019**;
- i. Rapat Konsultasi dan Rapat Paripurna Laporan BAPEMPERDA DPRD atas Penyusunan PROPEMPERDA Kota Batam Tahun 2020, semula tanggal **28 Oktober 2019**, diundurkan tanggal **31 Oktober 2019**;
- j. Rapat Badan Musyawarah Penyusunan Agenda DPRD bulan November 2019, semula tanggal **31 Oktober 2019**, diundurkan tanggal **01 November 2019**;

KETIGA

: Keputusan Pimpinan DPRD Kota Batam Nomor : 13/KPTS/170/IX/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Agenda DPRD bulan Oktober 2019 yang tidak diubah, dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 16 Oktober 2019

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**

NURYANTO

PARAF HIERARKHIS	
SEKWAN :	
KABAG :	
KASUBBAG :	